



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDIYANTO Alias TRI MALING Bin Alm. IBRAHIM.
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 22 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Baran Gunung RT. 007 RW. 007 Kelurahan Baran. Kecamatan Ambarawa. Kabupaten Semarang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg, tanggal 14 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg, tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet besar warna cokelat tua motif/gambar daun;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat muda/krem;
 - 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169.
 - 1 (satu) buah buku Rekening BRI an.SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6.
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian emas an. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
Agar dikembalikan kepada saksi SRI MAHWATI binti MUHROJI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AA-2516-FG warna putih biru, Noka : MH1JFD232EK309539, Nosin : JFD2E3302549.
Agar dikembalikan kepada terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis training warna biru;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam stiker warna hijau merk RYU;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 07.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kios Pupuk "EKA SARI" di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10 Desa Joho RT.003 RW.001 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya pada hari senin tanggal 04 oktober 2021, sekitar pukul 06.30 Wib, terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM berangkat dari rumah Ambarawa menuju ke rumah teman di Parakan. Terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM berangkat sendiri, mengendarai sepeda motor honda beat milik terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM. Sesampainya di Temanggung, terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM mengambil jalur ke arah Joho, ketika sampai di sekitar Joho, terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM melihat sebuah Kios Pupuk "EKA SARI", dalam keadaan kosong. Pada saat itu sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM berhenti di depan Kios Pupuk "EKA SARI", dan terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM turun dari sepeda motor, lalu terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM masuk ke Kios Pupuk "EKA SARI", dan melihat sebuah dompet besar warna coklat di atas buku diatas sebuah meja. Setelah itu terdakwa BUDIYANTO alias



TRI MALING bin IBRAHIM menuju ke meja tempat dompet tersebut berada, dan terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM mengambil dompet coklat besar milik saksi SRI MAHWATI binti MUHROJI, setelah itu terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM bergegas keluar dari kios, dan pergi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan dompet diletakkan di dashboard. Kemudian, terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM pergi ke arah pertigaan Sukowangi, dan sempat membuka dompet berisi uang, lalu terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM melanjutkan perjalanan kembali ke arah Temanggung. Sesampainya di daerah Kewaluhan Kertosari Temanggung, terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM membuka dompet dan mengambil uang didalamnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan didalamnya juga ada dompet kecil berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ada beberapa surat-surat. Kemudian terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM hanya mengambil uang yang ada di dompet sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan surat-surat yang berada didalam dompet oleh terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM dibuang di tempat itu juga. Setelah itu terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM melanjutkan perjalanan pulang ke Ambarawa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANTO alias TRI MALING bin IBRAHIM, saksi SRI MAHWATI binti MUHROJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas maksud dan isi surat dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIA UTAMI Binti SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi tiba di Toko/Kios Pupuk "EKA SARI" milik SRI MAHWATI yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No 10 Ds. Joho, Kec/Kab. Temanggung, kemudian saksi membuka pintu kios dan melayani penjualan pupuk yaitu sdr. SARYONO alamat Ds. Joho, Kec/Kab. Temanggung, setelah transaksi kemudian sdr. SARYONO pulang, kemudian uang hasil penjualan tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi masukkan ke dalam dompet besar warna cokelat tua motif daun beserta Kartu ATM BRI Kartu Tani milik sdr. SARYONO dan buku rekeningnya;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 07.40 WIB saksi keluar kios pupuk tersebut menuju ke halaman depan kios untuk menyapu halaman dan bertemu dengan sdri. PURWATI WIDYANINGSIH, kemudian kami mengobrol sejenak dan pada waktu itu saksi tidak melihat ada orang yang masuk ke dalam toko/kios, kemudian tiba-tiba saksi melihat seorang laki-laki, dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru, mengenakan jaket warna abu-abu, celana training warna biru dan menggunakan helm warna hitam keluar dari samping kios pupuk tersebut dengan tergesa-gesa dan pergi menuju jalan raya depan kios arah utara/Sokowangi, kemudian saksi mulai curiga dan mengecek barang yang ada di meja kios pupuk tersebut, dan benar saksi mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada dan kemungkinan diambil oleh pelaku pencurian tersebut yang baru saja pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang ada di meja kios pupuk tersebut berupa :
 - a) 1 (satu) buah dompet besar warna cokelat tua motif/gambar daun;
 - b) 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat muda/krem;
 - c) 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - d) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - e) 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - f) 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
 - g) Uang tunai sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberitahu pemilik kios/toko yaitu Sdri. SRI MAHWATI bahwa baru saja ada orang yang melakukan pencurian di kios/toko pupuk tersebut;
- Bahwa kemudian sore harinya saksi ditelfon oleh seseorang yang sudah saksi kenal sebelumnya yang bernama Sdri. PRIHANDAYANI, yang menerangkan bahwa ada orang yang bernama Sdr. KUSAINI telah menemukan 2 (dua) buah dompet yang berisikan :
 - a. 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - c. 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - d. 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna.
- Bahwa kemudian saksi dikasih nomor telfon Sdri. DESI ARIYANI anak kandung Sdr. KUSAINI, dan saksi diberi alamat rumahnya dan sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendatangi rumah Sdr. KUSAINI dan disana saksi bertemu dengan Sdr. KUSAINI dan Sdri. DESI ARIYANI, kemudian mereka berdua mengembalikan 2 (dua) buah dompet tersebut, namun sejumlah uang yang sebelumnya sudah hilang, dan barang-barang tersisa hanyalah :
 - a) 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
 - b) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
 - c) 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - d) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - e) 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - f) 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. KUSAINI bahwa ia menemukan dompet tersebut sekitar pukul 10.00 WIB di halaman balai pertemuan Kwaluhan dekat masjid AL-HIDAYAH Kwaluhan, Kel. Kertosari, kemudian setelah dicek tidak ada uang yang tersisa didalam dompet tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima barang tersebut kemudian saksi pulang dan melaporkan kejadian pencurian tersebut di Kantor Polsek Temanggung Kota;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku, dua buah dompet tersebut berada pada tempat yang sama, dimana 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif daun berisikan : 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169, 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6 dan Uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem berisikan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP an. RIA UTAMI dan 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP an. RIA UTAMI dan 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna merupakan milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun dan Uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan milik Sri Mahwati;
- Bahwa barang berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, KARTU TANI, 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO merupakan milik Sdr. Saryono;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa merupakan pelaku pencurian tersebut sesuai ciri-ciri yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PURWATI WIDYANINGSIH Binti SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko/Kios Pupuk "EKA SARI";
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi tiba di Warung Nasi Rames milik saksi yang letaknya disamping Toko/Kios Pupuk "EKA SARI" milik SRI MAHWATI, kemudian sekira jam 07.30 WIB, saksi melihat Sdri. RIA UTAMI membuka pintu kios pupuk tersebut dan melayani pembeli pupuk yaitu Sdr. SARYONO, setelah transaksi kemudian sdr. SARYONO pulang, kemudian sekira pukul 07.40 WIB Sdri. RIA UTAMI keluar kios pupuk tersebut menuju ke halaman depan kios untuk menyapu halaman dan bertemu dengan saksi, kemudian kami mengobrol sejenak, pada waktu itu saksi tidak melihat ada orang yang masuk ke dalam toko/kios, tiba-tiba saksi melihat seorang laki-laki, dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru, mengenakan jaket warna abu-abu, celana training warna biru dan menggunakan helm warna hitam keluar dari samping kios pupuk tersebut dengan tergesa-gesa dan pergi menuju jalan raya depan kios arah utara/Sokowangi, kemudian Sdri. RIA UTAMI mulai curiga dan mengecek barang yang ada di meja kios pupuk tersebut, dan ternyata benar Sdri. RIA UTAMI mendapati barang-barang tersebut sudah tidak ada dan kemungkinan diambil oleh pelaku pencurian tersebut yang baru saja pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang sudah tidak ada ditemukan Sdri. RIA UTAMI di meja kios pupuk tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
 - c. 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - e. 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - f. 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uang tunai sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Sdri. RIA UTAMI memberitahu pemilik kios/toko yaitu Sdri. SRI MAHWATI bahwa baru saja ada orang yang melakukan pencurian di kios/toko pupuk tersebut;
 - Bahwa kemudian sore harinya Sdri. RIA UTAMI ditelfon oleh seseorang yang sudah dikenal sebelumnya yang bernama Sdri. PRIHANDAYANI, yang menerangkan bahwa ada orang yang bernama Sdr. KUSAINI telah menemukan 2 (dua) buah dompet yang berisikan :
 - a) 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - c) 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - d) 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna.
 - Bahwa kemudian Sdri. RIA UTAMI dikasih nomor telfon Sdri. DESI ARIYANI anak kandung Sdr. KUSAINI, dan diberi alamat rumahnya dan setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. RIA UTAMI mendatangi rumah Sdr. KUSAINI dan disana bertemu dengan Sdr. KUSAINI dan Sdri. DESI ARIYANI, kemudian mereka mengembalikan 2 (dua) buah dompet tersebut, namun sejumlah uang yang sebelumnya ada sudah hilang, dan barang-barang tersisa hanyalah :
 - a) 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
 - b) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
 - c) 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - d) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - e) 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - f) 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
 - Bahwa menurut keterangan dari Sdr. KUSAINI bahwa ia menemukan dompet tersebut sekitar pukul 10.00 WIB di halaman balai pertemuan Kwaluhan dekat masjid AL-HIDAYAH Kwaluhan, Kel. Kertosari, kemudian setelah dicek tidak ada uang yang tersisa didalam dompet tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima barang tersebut Sdri. RIA UTAMI melaporkan kejadian pencurian tersebut di Kantor Polsek Temanggung Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan terdakwa merupakan pelaku pencurian tersebut sesuai ciri-ciri yang saksi lihat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SRI MAHWATI Binti MUHROJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian di Toko/Kios Pupuk "EKA SARI" milik saksi yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No 10 Ds. Joho, Kec/Kab. Temanggung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. RIA UTAMI pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00. WIB;
- Bahwa Sdri. RIA UTAMI juga memberitahu bahwa pelakunya mempunyai ciri-ciri seorang laki-laki, dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru, mengenakan jaket warna abu-abu, celana training warna biru dan menggunakan helm warna hitam keluar dari samping kios pupuk tersebut dengan tergesa-gesa dan pergi menuju jalan raya depan kios arah utara/Sokowangi;
- Bahwa barang-barang yang diambil pelaku dari meja kios pupuk tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
 - c. 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - e. 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



- f. 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
- g. Uang tunai sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sore hari setelah kejadian Sdri. RIA UTAMI ditelfon oleh seseorang yang sudah dikenal sebelumnya yang bernama Sdri. PRIHANDAYANI, yang menerangkan bahwa ada orang yang bernama Sdr. KUSAINI telah menemukan 2 (dua) buah dompet yang berisikan :
 - a) 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - c) 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - d) 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna.
- Bahwa kemudian Sdri. RIA UTAMI dikasih nomor telfon Sdri. DESI ARIYANI anak kandung Sdr. KUSAINI, dan diberi alamat rumahnya dan setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Sdri. RIA UTAMI mendatangi rumah Sdr. KUSAINI dan disana bertemu dengan Sdr. KUSAINI dan Sdri. DESI ARIYANI, kemudian mereka mengembalikan 2 (dua) buah dompet tersebut, namun sejumlah uang yang sebelumnya ada di dalam dompet sudah hilang, dan barang-barang tersisa hanyalah :
 - a. 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
 - c. 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - e. 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - f. 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. KUSAINI bahwa ia menemukan dompet tersebut sekitar pukul 10.00 WIB di halaman Balai Pertemuan Kwaluhan dekat Masjid AL-HIDAYAH Kwaluhan, Kel. Kertosari, dan sewaktu isi dompet diperiksa tidak ada uang yang tersisa didalam dompet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima barang tersebut Sdri. RIA UTAMI melaporkan kejadian pencurian tersebut di Kantor Polsek Temanggung Kota;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berada di rumah dan jarak rumah saksi dengan Toko kurang lebih 300 M;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku, dua buah dompet tersebut berada pada tempat yang sama, dimana 1 (satu) buah dompet besar warna cokelat tua motif daun berisikan : 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169, 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6 dan Uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat muda/krem berisikan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP an. RIA UTAMI dan 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat muda/krem yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP an. RIA UTAMI dan 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna merupakan milik Sdri. RIA UTAMI;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet besar warna cokelat tua motif/gambar daun dan Uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan milik Saksi sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, KARTU TANI, 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO merupakan milik Sdr. Saryono;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 07.40 WIB, bertempat di kios Pupuk "EKA SARI" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 10, Ds. Joho, Rt. 003, Rw. 001, Kec./ Kab. Temanggung telah mengambil dompet coklat besar yang berisi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan didalam dompet besar juga ada dompet kecil berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya ambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sedangkan dompet besar, dompet kecil beserta surat2 yang isinya 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, KARTU TANI, 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO, 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama Sdri RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak menggunakan alat apapun selain sepeda motor Honda beat, warna putih biru, milik terdakwa sendiri, untuk sampai ke tempat pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya ketika sedang mengendarai sepeda motor terdakwa melihat sebuah kios kosong, kemudian terdakwa berhenti dan masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci, dan terbuka, terdakwa masuk, tidak ada orang di tempat tersebut, ada sebuah dompet warna coklat ditaruh diatas meja, kemudian terdakwa ambil, dan terdakwa bawa pergi;
- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa berangkat dari rumah tidak memunyai niat untuk melakukan pencurian, karena tujuan terdakwa akan pergi ke Parakan di rumah teman terdakwa, di perjalanan terdakwa melihat sebuah kios kosong, kemudian pada saat itu muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet tersebut terdakwa bergegas keluar dari kios tersebut, dan kemudian pergi meninggalkan kios tersebut dengan sepeda motor honda beat yang terdakwa bawa dan Dompet tersebut terdakwa taruh di dashboard depan sepeda motor, kemudian terdakwa pergi ke arah pertigaan Sukowangi, dan terdakwa sempat membuka dompet berisi uang, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke arah Temanggung, sampai di daerah Kewaluhan Kertosari Temanggung, terdakwa ambil kiri masuk ke kampung, kemudian sampai lapangan dekat Masjid dan Balai Desa, terdakwa berhenti disitu, dan mulai membuka dompet coklat besar yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan didalamnya juga ada dompet kecil berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ada beberapa surat-surat yang terdakwa tidak begitu paham surat-surat tersebut, dan terdakwa hanya ambil uang yang ada di dompet tersebut sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dompet besar yang didalamnya dompet kecil beserta surat2 dan isinya tersebut terdakwa buang di tempat itu juga dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Ambarawa;

- Bahwa uang yang diambil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, rokok) dan sebagian untuk membeli obat dan yang masih tersisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah disita Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang di perlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali dalam kasus perkelahian dan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AA 2516 FG warna putih biru, Noka : MH1JFD232EK309539, Nosin : JFD2E3302549;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana Panjang jenis training warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam stiker warna hijau merk RYU;
- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
- 1 (satu) buah dompet besar warna coklat muda/krem;
- 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No. Seri : 6013010661400169;
- 1 (satu) buah kartu rekening BRI an. SUTRISNO No. Rek : 6918010269667536;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas an. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko emas Arjuna.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di Kios / Toko Pupuk "EKA SARI" yang beralamat di Jalan Perintis kemerdekaan No. 10 Desa Joho RT.003 / RW.001 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, terdakwa telah mengambil barang-barang dari Meja yang ada di dalam Kios / Toko Pupuk tersebut yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
 - c. 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
 - e. 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
 - f. 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama Sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
 - g. Uang tunai sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi korban RIA UTAMI Binti SUKADI, Saksi korban SRI MAHWATI Binti MUHROJI dan Sdr. SARYONO;
- Bahwa barang milik Saksi korban RIA UTAMI Binti SUKADI adalah berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP an. RIA UTAMI dan 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
- Bahwa barang milik Saksi korban SRI MAHWATI Binti MUHROJI adalah berupa: 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun dan Uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan barang milik Sdr. SARYONO

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, KARTU TANI, 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berawal sewaktu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor melihat Kios / Toko Pupuk "EKA SARI" sedang kosong, kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Kios tersebut lewat pintu depan yang tidak terkunci / terbuka, setelah terdakwa masuk, tidak ada orang di tempat tersebut, dan terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat ditaruh diatas meja, kemudian terdakwa ambil, dan terdakwa bawa pergi;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil dompet tersebut kemudian terdakwa bergegas keluar dari kios tersebut dan pergi meninggalkan kios tersebut dengan sepeda motor honda beat yang terdakwa bawa dan Dompet tersebut terdakwa taruh di dashboard depan sepeda motor, kemudian terdakwa pergi ke arah pertigaan Sukowangi, dan terdakwa sempat membuka dompet tersebut berisi uang, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke arah Temanggung, sampai di daerah Kewaluhan Kertosari Temanggung, terdakwa ambil kiri masuk ke kampung, kemudian sampai lapangan dekat Masjid dan Balai Desa, terdakwa berhenti disitu, dan mulai membuka dompet yang terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa membuka dompet coklat besar yang berisi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan didalamnya juga ada dompet kecil berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ada beberapa surat-surat dan terdakwa hanya ambil uang yang ada di dompet tersebut sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dompet besar yang didalamnya dompet kecil beserta surat2 dan isinya tersebut terdakwa buang di tempat itu juga dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Ambarawa;
- Bahwa uang yang diambil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, rokok) dan sebagian untuk membeli obat dan yang masih tersisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah disita Polisi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak dua kali dalam kasus perkelahian dan pencurian;



- Bahwa sewaktu melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada minta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama BUDIYANTO Alias TRI MALING Bin Alm. IBRAHIM dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknyanya. Yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 07.40 WIB bertempat di Kios / Toko Pupuk “EKA SARI” milik Saksi korban SRI MAHWATI Binti MUHROJI yang beralamat di Jalan Perintis kemerdekaan No. 10 Desa Joho RT.003 / RW.001 Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah mengambil barang-barang dari Meja yang ada di dalam Kios / Toko Pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
- b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
- c. 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
- e. 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
- f. 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama Sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna;
- g. Uang tunai sekitar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal sewaktu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan saat melintas Terdakwa melihat Kios / Toko Pupuk “EKA SARI” sedang kosong, kemudian terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Kios tersebut lewat pintu depan yang tidak terkunci / terbuka, setelah terdakwa masuk, tidak ada orang di tempat tersebut, dan terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat ditaruh diatas meja, kemudian terdakwa ambil, dan terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil dompet tersebut kemudian terdakwa bergegas keluar dan pergi meninggalkan kios tersebut dengan sepeda motor honda beat yang terdakwa bawa dan Dompet tersebut terdakwa taruh di dashboard depan sepeda motor, kemudian terdakwa pergi ke arah pertigaan Sukowangi, dan terdakwa sempat membuka dompet tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



berisi uang, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke arah Temanggung, sampai di daerah Kewaluhan Kertosari Temanggung, terdakwa ambil kiri masuk ke kampung, kemudian sampai lapangan dekat Masjid dan Balai Desa, terdakwa berhenti disitu, dan mulai membuka dompet yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka dompet coklat besar yang berisi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan didalamnya juga ada dompet kecil berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ada beberapa surat-surat dan terdakwa hanya ambil uang yang ada di dompet tersebut sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dompet besar yang didalamnya dompet kecil beserta surat² dan isinya tersebut terdakwa buang di tempat itu juga dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Ambarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang – barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi korban RIA UTAMI Binti SUKADI, Saksi korban SRI MAHWATI Binti MUHROJI dan Sdr. SARYONO dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat muda/krem yang berisikan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), KTP an. RIA UTAMI dan 3 (tiga) lembar nota pembelian emas atas nama sdri. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna, merupakan milik Saksi korban RIA UTAMI Binti SUKADI;
- 1 (satu) buah dompet besar warna cokelat tua motif/gambar daun dan Uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) merupakan milik Saksi korban SRI MAHWATI Binti MUHROJI;



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, KARTU TANI, 1 (satu) buah buku Rekening BRI an. SUTRISNO, merupakan barang milik Sdr. SARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja tersusun atas istilah mengetahui dan istilah menghendaki. Kata mengetahui adalah jalan pikiran pelaku pada saat itu sedangkan menghendaki ditekankan pada tujuan pelaku. Yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau betentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya sewaktu terdakwa berangkat dari rumah tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya, karena tujuan terdakwa akan pergi ke rumah temannya di Parakan, akan tetapi di perjalanan terdakwa melihat Kios / Toko Pupuk “EKA SARI” sedang kosong, kemudian pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam kios tersebut lalu terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Kios tersebut lewat pintu depan yang tidak terkunci / terbuka, setelah terdakwa masuk, tidak ada orang di tempat tersebut, dan terdakwa melihat ada sebuah dompet warna coklat ditaruh diatas meja, kemudian terdakwa ambil, dan terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa dompet coklat besar dari atas meja yang berada dalam Kios / Toko Pupuk “EKA SARI” tersebut karena terdakwa yakin bahwa dompet tersebut berisi uang dan pada saat diperjalanan terdakwa sempat membuka dompet tersebut ternyata benar berisi uang dan sewaktu dibuka dompet coklat besar berisi uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan didalamnya juga ada dompet kecil berisikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang yang diambil tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari (makan, rokok) dan sebagian untuk membeli obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang masih tersisa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah disita Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada minta ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet besar warna coklat tua motif/gambar daun;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda/krem;
- 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRI an.SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas an. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna, dan -

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana merupakan milik Saksi korban RIA UTAMI Binti SUKADI, Saksi korban SRI MAHWATI Binti MUHROJI dan Sdr. SARYONO maka barang bukti tersebut dikembalikan melalui Saksi SRI MAHWATI binti MUHROJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AA-2516-FG warna putih biru, Noka : MH1JFD232EK309539, Nosin : JFD2E3302549, yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang jenis training warna biru dan 1 (satu) buah helm warna hitam stiker warna hijau merk RYU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO Alias TRI MALING Bin Alm. IBRAHIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet besar warna cokelat tua motif/gambar daun;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat muda/krem;
 - 1 (satu) buah KTP an. RIA UTAMI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI KARTU TANI No seri : 6013 0106 6140 0169.
 - 1 (satu) buah buku Rekening BRI an.SUTRISNO No Rek : 6918-01-026967-53-6.
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian emas an. RIA UTAMI yang dikeluarkan toko mas Arjuna.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi SRI MAHWATI binti MUHROJI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol : AA-2516-FG warna putih biru, Noka : MH1JFD232EK309539, Nosin : JFD2E3302549.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis training warna biru;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam stiker warna hijau merk RYU;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H., dan Cahya Imawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Wishnu Hayu K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.,

Cahya Imawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

Rohmat Untung

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24